



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 28 ayat (8), Pasal 29 ayat (5), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (6), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49, Pasal 54 ayat (4), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (10), Pasal 57 ayat (6), Pasal 58 ayat (6), Pasal 62 ayat (3), Pasal 65, Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah kecamatan di Daerah yang wilayah kerjanya meliputi Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
6. Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Tim Pengawas dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Fasilitasi adalah tim yang dibentuk Camat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.

27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
29. Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
30. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
31. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SECARA BERGELOMBANG

Pasal 2

Interval waktu Pemilihan Kepala Desa Serentak secara bergelombang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Tingkat Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dilaksanakan oleh BPD dalam forum rapat Desa.
- (2) Forum rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat serta Tim Pengawas dan Fasilitasi.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk KPPS.
- (2) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 5

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Tingkat Desa diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/ Demi Tuhan/ Om Atah Paramawisesa/ Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan sebaik-baiknya;
Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, KPPS diambil sumpah/janji oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (4) Ketentuan mengenai pengambilan sumpah/ janji Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengambilan sumpah/ janji KPPS.

Pasal 6

- (1) Masa tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa berakhir pada saat dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, masa tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa berakhir terhitung sejak tanggal penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal, masa tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa berakhir terhitung sejak tanggal Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.

Bagian Kedua Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebelum dimulainya proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab;
 - c. Komandan Distrik Militer 0708 Purworejo sebagai pengarah;
 - d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo sebagai pengarah;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo sebagai pengarah;
 - f. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sebagai pengarah;
 - g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengarah;
 - h. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - i. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan sebagai wakil ketua;
 - j. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;

- k. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah sebagai anggota;
 - l. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai anggota;
 - m. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai anggota;
 - n. unsur dari Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi hukum sebagai anggota;
 - o. unsur dari Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pemerintahan umum sebagai anggota; dan
 - p. unsur dari Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya sesuai kebutuhan sebagai anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah yang mengatur Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

TIM PENGAWAS DAN FASILITASI

Pasal 8

- (1) Tim Pengawas dan Fasilitasi dibentuk dan ditetapkan oleh Camat sebelum dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawas dan Fasilitasi terdiri dari:
 - a. Camat sebagai penanggung jawab;
 - b. sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
 - c. kepala seksi pada Kecamatan yang menangani bidang pemerintahan Desa sebagai sekretaris;
 - d. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor setempat sebagai anggota;
 - e. unsur Komando Rayon Militer setempat sebagai anggota;
 - f. unsur perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai anggota; dan
 - g. unsur Kecamatan sebagai anggota.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa terhadap penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah yang mengatur Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbentuk.
- (3) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan berdasarkan daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa berdasarkan database penduduk pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
- (4) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam satu daftar secara berurutan berdasarkan kelompok wilayah dusun atau kelompok wilayah rukun warga atau rukun tetangga dalam satu Desa.

Pasal 10

- (1) Penduduk Desa yang pada saat pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun namun pada saat pendaftaran Pemilih belum memiliki kartu tanda penduduk, didaftar sebagai Pemilih yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (2) Penduduk Desa yang pada saat pemungutan suara belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah/pernah menikah, didaftar sebagai Pemilih yang dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya; dan
 - b. fotokopi buku nikah/akte perkawinan atau akta perceraian dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Domisili Pemilih di Desa bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau surat keterangan penduduk dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan.

Pasal 11

Penduduk Desa yang terdaftar dalam kartu keluarga atau mempunyai kartu tanda penduduk yang masih berlaku dengan domisili Desa yang bersangkutan, namun tidak berada di Desa tersebut karena bekerja, sekolah atau alasan lainnya, maka yang bersangkutan tetap didaftar sebagai Pemilih.

Pasal 12

- (1) Penetapan dan pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT dilaksanakan melalui rapat pleno penetapan DPT.
- (2) Rapat pleno penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menghadirkan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan DPT yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

BAB VI

PENCALONAN

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 13

- (1) Pengumuman pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel/dipasang di papan pengumuman atau pada tempat strategis di Desa yang bersangkutan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui media elektronik, media cetak, dan media sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka pendaftaran Bakal Calon selama 9 (sembilan) Hari sejak diumumkannya pengisian jabatan Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh Bakal Calon atau kuasanya dengan menyampaikan berkas lamaran sebagai Kepala Desa berupa surat lamaran yang dilampiri persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis oleh Bakal Calon dengan tulisan tangan di atas kertas bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati melalui ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. masing-masing 1 (satu) rangkap fotokopi untuk:
 1. Bupati;
 2. Tim Pengawas dan Fasilitasi; dan
 3. Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bukan merupakan dokumen cetak dari hasil pemindaian dokumen asli, kecuali dokumen persyaratan administrasi yang ditanda tangani secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pada saat menerima berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan verifikasi awal kelengkapan berkas lamaran Bakal Calon.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberitahukan hasil verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis kepada Bakal Calon atau kuasanya sebelum Bakal Calon atau kuasanya meninggalkan tempat pendaftaran.
- (8) Apabila berkas lamaran Bakal Calon belum lengkap, Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi berkas lamaran sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa sampai dengan masa penutupan pendaftaran.

- (9) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bakal Calon dinyatakan gugur.
- (10) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran Bakal Calon yang melengkapi persyaratan berdasarkan verifikasi awal kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (11) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Bakal Calon yang melengkapi persyaratan berdasarkan verifikasi awal kurang dari 2 (dua) orang, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya.
- (12) Semua berkas lamaran Bakal Calon yang telah diterima menjadi milik Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 15

- (1) Jika ijazah asli Bakal Calon hilang, musnah, rusak, datanya tidak jelas, Bakal Calon harus menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah atau surat keterangan lainnya yang berkedudukan setara dengan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian atau surat keterangan sejenis tidak dapat diterima sebagai persyaratan Bakal Calon.

Pasal 16

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nama Bakal Calon yang tercantum dalam dokumen administrasi persyaratan pendaftaran Kepala Desa, Bakal Calon harus melampirkan surat keterangan yang menyatakan satu orang atau orang yang sama yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Penelitian Berkas Lamaran

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas lamaran Bakal Calon.

- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Bagian Keempat
Pengumuman Hasil Penelitian dan
Tindak Lanjut Masukan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam forum pertemuan tingkat Desa dan/atau ditempel pada tempat strategis di Desa yang bersangkutan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mencantumkan nama jelas dan membubuhkan tanda tangan dengan disertai data dukung.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah diterima Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan persyaratan Bakal Calon.
- (6) Tindak lanjut terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diproses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari setelah tanggal penutupan masukan masyarakat.
- (7) Dalam hal tindak lanjut terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membuktikan bahwa persyaratan Bakal Calon tidak sah, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menggugurkan Bakal Calon.
- (8) Dalam hal masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terbukti, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melanjutkan pada tahap penetapan Calon.
- (9) Masukan masyarakat dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur Pemilihan Kepala Desa berjumlah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum rapat pleno penetapan Calon yang dihadiri oleh Bakal Calon, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Terhadap Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penentuan nomor urut Calon melalui undian secara terbuka.
- (4) Nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. nomor, foto dan nama Calon; atau
 - b. nomor, tanda gambar dan nama tanda gambar.
- (5) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berurutan berupa padi, ketela, jagung, kelapa dan kacang.
- (6) Penetapan Calon dan penentuan nomor urut Calon sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.

- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota;
 - d. dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, atau dewan perwakilan rakyat daerah provinsi/ kabupaten/ kota; dan/atau
 - e. kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun diberi nilai 1 (satu);
 - b. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun diberi nilai 2 (dua);
 - c. lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun diberi nilai 3 (tiga); dan
 - d. lebih dari 9 (sembilan) tahun diberi nilai 4 (empat).
- (4) Nilai kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. tamat pendidikan sekolah menengah atas atau yang sederajat diberi nilai 1 (satu);
 - b. tamat pendidikan diploma I, II atau III diberi nilai 2 (dua);
 - c. tamat pendidikan sarjana atau diploma IV diberi nilai 3 (tiga); dan
 - d. tamat pendidikan pasca sarjana diberi nilai 4 (empat)
- (5) Nilai kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon sebagai berikut:
- a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) diberi nilai 3 (tiga);
 - b. usia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun diberi nilai 2 (dua); dan
 - c. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun diberi nilai 1 (satu).
- (6) Jumlah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 50 (lima puluh) soal pilihan ganda, dengan materi:
- a. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika; dan
 - d. pengetahuan umum.

- (7) Setiap materi soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) soal.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan koreksi hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara transparan dengan disaksikan oleh Bakal Calon.
- (9) Hasil pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (10) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun urutan peringkat untuk menentukan 5 (lima) orang Bakal Calon.
- (11) Dalam hal dari hasil seleksi tambahan terdapat perolehan total nilai yang sama lebih dari 1 (satu) Bakal Calon, urutan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditentukan berdasarkan perolehan hasil ujian tertulis.
- (12) Dalam hal hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) nilainya sama, terhadap Bakal Calon yang bersangkutan diadakan ujian tertulis tambahan sampai diperoleh selisih nilai ujian tertulis.
- (13) Ujian tertulis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berjumlah 25 (dua puluh lima) soal pilihan ganda dengan materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (14) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memusnahkan soal ujian tertulis dan ujian tertulis tambahan setelah selesai melaksanakan seleksi tambahan dan dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta 2 (dua) orang Bakal Calon.

BAB VII

MASA TENANG

Pasal 21

- (1) Pada masa tenang semua alat peraga Kampanye harus dibersihkan oleh pelaksana Kampanye dari pemasangan, kecuali yang dipasang terbatas di halaman rumah dan/atau rumah tempat tinggal Calon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah yang mengatur Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dibersihkan dari tempat pemasangannya, dilakukan pembersihan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan dibantu satuan perlindungan masyarakat setempat.
- (3) Alat peraga Kampanye yang dibersihkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditunjuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembersihan.
- (4) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) alat peraga Kampanye tidak diambil oleh pelaksana Kampanye, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memusnahkan alat peraga Kampanye dan dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

BAB VIII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Undangan

Pasal 22

- (1) Untuk mengundang Pemilih agar hadir memberikan suara pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat surat undangan yang ditujukan kepada semua Pemilih yang tercantum dalam DPT.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Sebelum surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pengecekan jumlah lembar surat undangan sesuai jumlah DPT dan hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan meminta bukti tanda terima.

- (5) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta surat undangan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Permintaan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum yang bersangkutan memberikan suara pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau surat keterangan penduduk dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Bagian Kedua Surat Suara

Pasal 23

- (1) Surat suara dibuat dengan ketentuan:
 - a. bahan surat suara berupa kertas HVS 70 (tujuh puluh) gram warna putih;
 - b. kotak segi empat untuk masing-masing Calon yang memuat:
 1. nomor, foto dan nama Calon; atau
 2. nomor, tanda gambar dan nama tanda gambar; dan
 - c. ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah Calon dan aspek estetika.
- (2) Foto Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 berupa foto diri setengah badan berbaju putih tanpa penutup kepala dengan latar belakang warna merah.
- (3) Bagi wanita berjilbab, foto Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan jilbab warna putih.
- (4) Tambahan surat suara sebanyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari DPT digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (5) Surat suara dihitung Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara disaksikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta BPD dan dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Surat suara yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam salah satu kotak suara dan disegel serta disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dijaga keamanannya.

Bagian Ketiga
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah dan lokasi TPS dengan dihadiri Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD serta dapat dihadiri Tim Pengawas dan Fasilitasi.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah Pemilih;
 - b. kondisi geografis Desa;
 - c. efektivitas penyelenggaraan pemungutan suara; dan
 - d. kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal TPS berjumlah lebih dari 1 (satu), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila jumlah Dusun di Desa yang bersangkutan lebih dari 1 (satu), maka jumlah TPS ditetapkan berdasarkan jumlah Dusun atau gabungan dari beberapa Dusun;
 - b. apabila jumlah Dusun di Desa yang bersangkutan hanya 1 (satu), maka jumlah TPS ditetapkan berdasarkan jumlah rukun warga atau gabungan dari beberapa rukun warga; dan
 - c. apabila jumlah Dusun di Desa yang bersangkutan hanya 1 (satu) dan jumlah rukun warga dalam Dusun tersebut hanya 1 (satu), maka jumlah TPS ditetapkan berdasarkan jumlah rukun tetangga atau gabungan dari beberapa rukun tetangga.
- (4) Dalam menentukan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
 - a. pemerataan jumlah Pemilih di setiap TPS;
 - b. penentuan Pemilih pada suatu TPS disesuaikan dengan letak geografis dan batas wilayah dusun/rukun warga/rukun tetangga; dan
 - c. Pemilih pada 1 (satu) kartu keluarga memilih pada TPS yang sama.
- (5) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. berada di dalam wilayah Desa yang bersangkutan;
 - b. diprioritaskan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
 - c. memberikan kemudahan kepada Pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia;

- d. menjamin Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
 - e. tidak didirikan di lingkungan tempat dan sarana peribadatan.
- (6) Dalam hal TPS berjumlah 1 (satu), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan wilayah pemilihan dengan ketentuan:
- a. apabila jumlah Dusun di Desa yang bersangkutan lebih dari 1 (satu), maka wilayah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah Dusun atau gabungan dari beberapa Dusun;
 - b. apabila jumlah Dusun di Desa yang bersangkutan hanya 1 (satu), maka wilayah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah rukun warga atau gabungan dari beberapa rukun warga; dan
 - c. apabila jumlah Dusun di Desa yang bersangkutan hanya 1 dan jumlah rukun warga dalam Dusun tersebut hanya 1 (satu), maka wilayah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah rukun tetangga atau gabungan dari beberapa rukun tetangga.
- (7) TPS harus telah didirikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat
Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyiapkan kelengkapan pemungutan suara dan kelengkapan pendukung pada tiap TPS, meliputi:
- a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT;
 - d. surat suara;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. tempat untuk Calon;
 - g. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Calon, Saksi, dan Pemilih;
 - h. kertas plano berisi format perhitungan hasil perolehan suara;
 - i. spidol, stempel, karet gelang, dan kantong plastik/dus;
 - j. tinta untuk memberi tanda bagi Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - k. jam dinding;

- l. pengeras suara (*sound sistem*);
 - m. foto Calon atau tanda gambar; dan/atau
 - n. kelengkapan pemungutan suara dan pendukung lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dengan ketentuan:
- a. ukuran kotak suara memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan kotak suara dapat berupa aluminium, papan kayu atau bahan lainnya yang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup, pada kotak suara tidak boleh ada sekrup/paku atau bahan lainnya yang menonjol yang dapat merusak surat suara;
 - d. dilengkapi gembok berserta kunci; dan
 - e. jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah TPS atau wilayah pemilihan.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dengan ketentuan:
- a. bentuk dan ukuran bilik suara dibuat dengan memenuhi unsur keamanan, kerahasiaan dan kenyamanan;
 - b. jumlah bilik suara mempertimbangkan jumlah Pemilih pada TPS atau wilayah pemilihan; dan
 - c. memperhatikan penerangan yang memadai.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk pengecekan kehadiran Pemilih oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS.
- (5) Tempat untuk Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disediakan dalam hal TPS berjumlah 1 (satu).
- (6) Kertas plano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. kertas plano untuk mencatat hasil penghitungan suara tiap TPS atau wilayah pemilihan; dan
 - b. kertas plano untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (7) Foto Calon atau tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dibuat dengan ketentuan:
- a. tidak melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak memuat lambang partai politik, lambang organisasi masyarakat, lambang Negara dan Daerah, serta lambang gerakan yang dilarang pemerintah;
 - c. disesuaikan dengan foto Calon atau tanda gambar pada surat suara; dan
 - d. bentuk, ukuran, warna dan bahan foto Calon dan/atau tanda gambar ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (8) Kelengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah TPS dan/atau wilayah pemilihan.

Bagian Kelima
Saksi

Pasal 26

- (1) Saksi dicantumkan dalam surat mandat dari Calon terdiri dari 1 (satu) orang Saksi utama dan 1 (satu) orang sebagai Saksi cadangan di setiap TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menyaksikan jalannya pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. memberikan pertimbangan sah atau tidaknya surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menandatangani berita acara pemungutan suara, berita acara perhitungan suara dan berita acara jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Saksi tidak dapat memberikan pertimbangan sah atau tidaknya surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau ketua KPPS dalam memutuskan, dapat meminta pertimbangan tentang sah atau tidaknya surat suara kepada Tim Pengawas dan Fasilitas.
- (4) Tim Pengawas dan Fasilitas dalam memberikan pertimbangan tentang sah atau tidaknya surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa di TPS.

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dengan tata urutan sebagai berikut:
 - a. ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka acara pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memanggil Saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas berdasarkan surat mandat dari Calon;
 - d. Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka segel kotak suara, mengeluarkan isi kotak suara, mengecek isi kotak suara dan menghitung surat suara dengan disaksikan oleh Saksi;
 - e. setelah isi kotak suara dikeluarkan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menunjukan kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan segel yang telah diberi stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - f. dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempersilakan Calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - g. tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh 1 (satu) orang Saksi masing-masing Calon;
 - h. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memandu pelaksanaan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pemilih menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke ruang tunggu TPS;
 - 2. apabila surat undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa;

3. apabila surat suara yang diterima Pemilih dalam kondisi rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada Pemilih yang bersangkutan;
 4. setelah Pemilih menerima surat suara, Pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos sesuai pilihannya dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan;
 5. apabila Pemilih keliru dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada Pemilih yang bersangkutan;
 6. penggantian surat suara yang rusak dan/atau keliru dalam cara memberikan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 7. setiap Pemilih mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
 8. setelah Pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali oleh Pemilih sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya Pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- i. sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan:
 1. pemungutan suara akan segera ditutup;
 2. kepada Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 3. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - j. apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menutup acara pemungutan suara; dan
 - k. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menanyakan sah dan tidak sahnya pelaksanaan pemungutan suara kepada Saksi yang dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta Saksi masing-masing Calon.

- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk KPPS, tugas, kewajiban dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS, kecuali menandatangani surat suara.

Bagian Ketujuh
Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h angka 3 dan angka 5.
- (2) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS setelah proses pemungutan suara ditutup.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dan diselesaikan di TPS dihadiri Saksi dan Tim Pengawas dan Fasilitas serta dapat dihadiri oleh Calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan warga masyarakat.
- (4) Dalam hal terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS dapat memindahkan lokasi penghitungan suara di tempat lain yang mendukung untuk dilakukan penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan 1 (satu) TPS, penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan Saksi;
 2. surat suara yang telah dibaca dikelompokkan menurut perolehan suara masing-masing Calon sesuai dengan wilayah pemilihan, termasuk surat suara yang tidak sah;
 3. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar plano per wilayah pemilihan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan

4. merekapitulasi penghitungan suara pada seluruh wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang ditulis pada lembar plano.
 - b. dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) TPS, penghitungan suara pada masing-masing TPS dilaksanakan oleh KPPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan Saksi;
 2. surat suara yang telah dibaca dan dikelompokkan menurut perolehan tiap Calon, termasuk surat suara yang tidak sah; dan
 3. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar plano tiap TPS oleh KPPS.
- (6) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar hadir jumlahnya lebih banyak dari jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara, penghitungan suara didasarkan pada jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara dan hal tersebut dituangkan dalam berita acara.
- (7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar hadir jumlahnya lebih sedikit dari jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara, kelebihan surat suara yang ada dalam kotak tersebut diambil secara acak dan dimusnahkan, dan hal tersebut dituangkan dalam berita acara.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing Calon.

Pasal 30

- (1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) selesai dilaksanakan, maka:
- a. dalam hal pelaksanaan pemungutan suara pada 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penghitungan suara untuk perolehan tiap Calon dan dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing Calon;
 - b. dalam hal pelaksanaan pemungutan suara pada lebih dari 1 (satu) TPS:
 1. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk perolehan tiap Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing Calon pada TPS yang bersangkutan;

2. KPPS memasukkan salinan DPT, daftar hadir Pemilih, surat undangan, lembar mandat Saksi dari Calon, surat suara, berita acara dan lembar plano ke dalam kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersebut kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
 3. Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS dan mengumumkan jumlah keseluruhan hasil perolehan suara tiap Calon dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang paling sedikit ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh 1 (satu) orang Saksi masing-masing Calon.
- (2) Berita acara hasil penghitungan suara dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 3 dibuatkan salinan untuk:
- a. Saksi masing-masing Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - b. Tim Pengawas dan Fasilitasi sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - c. ditempel di tempat umum sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagai Calon Terpilih.

Bagian Kedelapan
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 31

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS/ wilayah pemilihan dengan jumlah TPS/wilayah pemilihan yang lebih banyak.
- (3) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS/ wilayah pemilihan dengan jumlah prosentase partisipasi Pemilih paling banyak.

- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara dengan selisih yang paling sedikit dari pengurangan perolehan suara paling banyak dengan perolehan suara paling sedikit tiap Calon.
- (5) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan urutan peringkat pada seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10).
- (6) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama dan tidak terdapat seleksi tambahan, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (7) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya.

BAB IX

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 32

Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, kelengkapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 33

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan/atau BPD tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara yang disampaikan Camat.

Pasal 34

- (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan pakaian dinas upacara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - f. amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Pasal 35

- (1) Setelah pengambilan sumpah/janji dan pelantikan, dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah yang mengatur Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Calon Terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Terpilih yang bersangkutan dinyatakan gugur dan Bupati membatalkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa berdasarkan laporan pimpinan BPD melalui Camat.
- (2) Bupati mengangkat pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa.
- (2) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

BAB XI

PELAPORAN ATAU PENGADUAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 38

- (1) Pelaporan atau pengaduan atas pelanggaran yang terjadi dalam tahapan penjurian dan penyaringan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur pidana disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis.
- (2) Pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nama dan alamat pelapor atau pengadu;
 - b. uraian, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar; dan
 - d. nama dan alamat Saksi.

- (3) Terhadap pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengkaji dan menindaklanjuti penyelesaiannya.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat menyelesaikan pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dapat dikoordinasikan dengan Tim Pengawas dan Fasilitasi atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Keberatan terhadap perselisihan penghitungan suara yang tidak mengandung unsur pidana disampaikan secara langsung oleh Calon kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Keberatan terhadap perselisihan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengkaji dan menindaklanjuti penyelesaiannya.
- (3) Tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penghitungan ulang perolehan suara dengan tidak melakukan pembukaan surat suara.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat menyelesaikan perselisihan penghitungan suara, penyelesaiannya dapat dikoordinasikan dengan Tim Pengawas dan Fasilitasi atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB XII

PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 40

- (1) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak karena terjadi bencana alam atau sebab lain yang mengakibatkan Pemilihan Kepala Desa Serentak tidak dapat dilaksanakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menjadwalkan ulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

- (3) Dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DPT ditetapkan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat melakukan perbaikan DPT.
- (4) Perbaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara, Pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia; atau
 - d. pindah domisili dari Desa.
- (5) DPT hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa selama 3 (tiga) Hari pada tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (6) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan DPT.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPT hasil perbaikan paling lambat 6 (enam) Hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB XIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 41

- (1) Peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan BPD selaku pimpinan musyawarah Desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan, penjurian dan penyaringan Bakal Calon, serta pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, penjurian dan penyaringan Bakal Calon antarwaktu, serta pengesahan dan pelantikan Kepala Desa antarwaktu, kecuali yang mengatur jumlah Calon.

Pasal 43

- (1) Jumlah Calon antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal jumlah Bakal Calon antarwaktu yang memenuhi persyaratan administrasi Calon kurang dari 2 (dua) orang, dilakukan pendaftaran ulang paling lama 15 (lima belas) Hari setelah penutupan pendaftaran Bakal Calon antarwaktu.
- (3) Jika setelah dilaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon antarwaktu yang memenuhi persyaratan administrasi Calon berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dinyatakan gagal.
- (4) Dalam hal Bakal Calon antarwaktu yang memenuhi persyaratan administrasi Calon berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan seleksi tambahan untuk menentukan 3 (tiga) Calon antarwaktu.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara seleksi tambahan Bakal Calon dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan Bakal Calon dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 44

Tata cara pengesahan dan pelantikan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelantikan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 45

Dalam hal Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Terpilih yang bersangkutan dinyatakan gugur dan pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya.

Pasal 46

Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

BAB XIV

PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 47

- (1) Belanja Bantuan Keuangan untuk membiayai Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada APBDesa berupa biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa lainnya yang belum dibiayai dari APBD.

Pasal 48

- (1) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 49

- (1) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) untuk tiap Desa diperhitungkan berdasarkan:
 - a. bantuan pokok; dan
 - b. bantuan secara proporsional.
- (2) Bantuan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan yang diberikan kepada masing-masing Desa dengan besaran yang sama.
- (3) Bantuan secara proposional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan kepada Desa yang bersangkutan berdasarkan skor variabel jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir pada masing-masing Desa.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus:
$$\text{Bantuan Desa} = \text{BP} + \left[\frac{\text{SJP Desa} \times \text{BPr}}{\text{Jumlah SJP}} \right]$$

Keterangan:

Bantuan Desa	= besaran Bantuan Keuangan yang diterima oleh Desa
BP	= bantuan pokok
SJP Desa	= skor jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir dari Desa bersangkutan
BPr	= jumlah bantuan proposional
Jumlah SJP	= skor jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir di Daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
- (5) Penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah melalui Camat.
- (2) Pengajuan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;

- b. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan bermeterai cukup;
 - c. fotokopi buku rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa yang telah dilegalisir pejabat bank yang berwenang; dan
 - d. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pengajuan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan:
- a. asli dan 1 (satu) fotokopi disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. 1 (satu) fotokopi disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. 1 (satu) fotokopi disampaikan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) fotokopi untuk arsip Pemerintah Desa.
- (4) Setelah pengajuan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah secara benar, lengkap dan sah, selanjutnya diproses pencairannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah Bantuan Keuangan disalurkan kepada Pemerintah Desa, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan pencairan Bantuan Keuangan kepada Kepala Desa melalui Camat.
- (6) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 51

- (1) Bantuan Keuangan yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dicairkan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan kepala urusan keuangan.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 52

Bantuan Keuangan yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diserahkan kepada bendahara Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Bagian Ketiga
Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 53

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan diajukan kepada Penjabat Kepala Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direalisasikan apabila telah tersedia anggaran dalam APBDesa atau Perubahan APBDDesa.
- (4) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, BAB II PEMBENTUKAN PANITIA, Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, BAB III TIM PENGAWAS DAN FASILITASI, Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, BAB IV PENDAFTARAN PEMILIH, Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, BAB V PENCALONAN, Pasal 17 sampai dengan Pasal 23, BAB IV PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, Pasal 24 sampai dengan Pasal 34, BAB VII PENGESAHAN DAN PELANTIKAN, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37G, BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41, BAB XI PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 46 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 67 Seri E Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 16 Seri E Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 17 SERI E NOMOR 7